

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR****ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENETAPAN PENYALURAN DANA  
BANTUAN PROGRAM PEKANBARU MAKMUR PADA BAZNAS KOTA  
PEKANBARU**

*Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas-tugas akademik dan memperoleh gelar ahli madya (A.MD)*



Oleh

**NUR ISNA HAFIFAH**

**NIM. 02270425161**

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2025**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Nur Isna Hafifah  
 Nim : 02270425161  
 Program Studi : D-III Akuntansi  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENETAPAN  
 PENYALURAN DANA BANTUAN PROGRAM  
 PEKANBARU MAKMUR PADA BAZNAS KOTA  
 PEKANBARU

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya, maka kami berpendapat bahwa laporan ini sudah disetujui.

Pekanbaru, 17 MEI 2025

Disetujui


Pembimbing

Identiti, SE., M. Ak., Ak. CA

NIP. 19690623 200901 2 004

MENGETAHUI

Dekan



Dr. Mahvarni, SE, MM

19700826 199903 2 001

Ketua Prodi

Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si

19760910 200901 2 003



## LEMBAR PENGESAHAN

### TUGAS AKHIR

NAMA : Nur Isna Hafifah  
 NIM : 02270425161  
 FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 PROGRAM STUDI : D-III Akuntansi  
 JUDUL : Analisis Sistem Akuntansi Penetapan Penyaluran Dana Bantuan  
 Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru  
 TANGGAL UJIAN : Selasa, 27 Mei 2025

#### Tim Penguji

##### Ketua Penguji

Faiza Muklis, S.E., M.Si., Ak., Ac  
 19741108 200003 2 004

##### Sekretaris





Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si  
 19920925 201903 2 021

##### Penguji I

Nelsi Arisandy, S.E., M.Ak., Ak, CA  
 19791010 200710 2 011

##### Penguji II

Hesty Wulandari, S.E., M.Phil., M.Sc, Ak  
 19821207 201101 2 002

  
 .....  
  
 .....  
  
 .....  
  
 .....

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Isna Hafifah  
 NIM : 02270425161  
 Tempat/Tgl. Lahir : Botung /12 - 03 - 2004  
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : D-III Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Analisis Sistem Akuntansi Penetapan Penyaluran Dana Bantuan  
Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa hila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2025

pernyataan



NIM :

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENETAPAN PENYALURAN DANA BANTUAN PROGRAM PEKANBARU MAKMUR PADA BAZNAS KOTA PEKANBARU**

Oleh

**NUR ISNA HAFIFAH**

**NIM. 02270425161**

*Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat kota Pekanbaru. Sebagai lembaga zakat, BAZNAS kota Pekanbaru menjalankan fungsinya untuk melakukan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak/sedekah (ZIS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Akuntansi Penetapan Penyaluran Dana Bantuan Program Pekanbaru Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Data yang digunakan merupakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pengurus Program Pekanbaru Makmur BAZNAS Kota Pekanbaru menangani kegiatan penyaluran dan sejarah dari Kantor BAZNAS. Sistem Akuntansi Penetapan Penyaluran Dana Bantuan Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru menggunakan sistem pencairan tunai dan rutin dilaksanakan setiap bulannya. Sistem Akuntansi merupakan alat yang digunakan BAZNAS yang bertujuan memudahkan dalam penyaluran dana Program Pekanbaru Makmur. Dalam hasil penelitian ini BAZNAS sudah melakukan sistem penetapan penyaluran dana bantuan Program Pekanbaru Makmur sudah berjalan baik.*

**Kata kunci : Sistem Akuntansi, Penetapan, Penyaluran Dana Bantuan**



## KATA PENGANTAR

### Assalamualaikum, Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang mana Berkat Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat islam sehingga dengan Lafaz Allahumma Shalli'Ala Muhammad Wa'alaali Muhammad. Semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong kepada orang-orang ahli surga, Aamiin.

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian tugas akhir guna mendapat gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III (DIII) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang berjudul “ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENETAPAN PENYALURAN DANA BANTUAN PROGRAM PEKANBARU MAKMUR PADA BAZNAS KOTA PEKANBARU”

Penulis juga menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak yang telah memberikan motivasi serta dukungan yang sangat berarti, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis secara khusus dan istimewa mengucapkan terimakasih sedalam dalamnya kepada Ibunda YUSMANISAR dan Ayahanda TIOPAN yang telah banyak memberikan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak do'a dan dukungan moril maupun materil selama berlangsungnya penulis melaksanakan pendidikan sampai akhir. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Ibu Dr. Hj. Hariza Hasyim, S.E., M.Si Selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Febri Rahmi, S.E, M.Sc. Selaku Sekretaris Program Studi D-III Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Nelsi Arisandy, SE. M.Ak.Ak. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan.
6. Ibu Identiti, SE, M.Ak., Ak., CA Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tugas akhir, yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Muhammad Azmi, S.Kom dan seluruh pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi serta keterangan data yang penulis butuhkan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
9. Terkhusus Keluarga Tercinta Penulis, Tiopan (Ayah), Yusmanisar (Ibu), Wahyu Ramadhan (Abang), Anugrah Sabili (Adik), Ghina Destiopani (Adik) dan semua keluarga besar yang selalu memotivasi, menasihati, dan mendoakan selama penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir.
10. Untuk sahabat tersayang penulis yang selalu ada disamping penulis di saat susah, sedih maupun senang dari awal masa perkuliahan hingga sekarang dipenghujung semester ini, SEVENLY (Anisa, Ayu Muspitasari, Nurhasyani Dinda Fitriani, Dwi Puspita Sari, Istiqomah Ihsani dan Sri Haryanti) terimakasih atas kebersamaannya selama ini hingga kita bisa menyelesaikan tugas akhir ini bersama.
11. Untuk sahabat tercinta penulis dari masa SMA sampai sekarang (Mutia Hafizhah, Anisah Nabila, dan Sherly Hanifah Fahmi) yang selalu ada disamping penulis dan selalu memberikan support kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Untuk sahabat dekat penulis dari masa SD sampai sekarang (Ayu Azzahra, Ade Aldiati dan Maulida Rahmalina) terimakasih atas support dan doa yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Untuk Kakak Dila Putri Mawarni, terimakasih atas segala ilmu, petuah dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
14. Teman-teman D-III Akuntansi angkatan 2022 dan seluruh keluarga besar D-III Akuntansi terimakasih atas kebersamaan dan segala kenangannya.
15. Terakhir, kepada Nur Isna Hafifah, yap! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terima kasih karena tidak menyerah dan sudah berusaha keras sekuat tenaga menghadapi banyaknya rintangan dan cobaan yang sudah dilewati hingga bisa sampai ditahap ini. Terima kasih atas banyak air mata yang dikeluarkan, yang bisu tanpa diketahui banyak orang. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Sehat selalu, yaa diriku.

Pekanbaru, 17 Mei 2025

Penulis

**Nur Isna Hafifah**

**02270415161**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	8
1.4 Metode Penelitian .....	9
1.4.1 Lokasi Penelitian .....	9
1.4.2 Jenis dan Sumber Data .....	9
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data .....	10
1.4.4 Analisis Data .....	10
1.4.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b> .....	12
2.1 Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru .....	12
2.2 Struktur Organisasi .....	13
2.3 Visi dan Misi .....	16
2.3.1 Visi BAZNAS Kota Pekanbaru .....	16
2.3.2 Misi BAZNAS Kota Pekanbaru .....	16
2.4 Program Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru .....	16
2.5 Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kota Pekanbaru .....	17
2.6 Uraian Pekerjaan Serta Fungsi Bagian/Unit Kerja Pada BAZNAS Kota Pekanbaru .....	18
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK</b> .....	24
3.1 Tinjauan Teori .....	24
3.1.1 Pengertian Sistem .....	24
3.1.2 Pengertian Akuntansi .....	25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	3.1.3 Pengertian Sistem Akuntansi.....	27
	3.1.4 Fungsi Utama Sistem Akuntansi.....	28
	3.1.5 Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP) .....	30
	3.1.6 Pengertian Pencairan/Penyaluran .....	33
	3.1.7 Pengertian Program Pekanbaru Makmur.....	34
	3.1.8 Pandangan Menurut Islam .....	36
	3.2 Tinjauan Praktik.....	37
	3.2.1 Proses Penetapan Penerimaan Program Pekanbaru Makmur .....	37
	3.2.2 Mekanisme Pendistribusian Program Pekanbaru Makmur.....	43
	3.2.3 Alur Pencairan/Penyaluran Program Pekanbaru Makmur.....	45
	<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
	4.1 Kesimpulan.....	47
	4.2 Saran .....	48
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru .....	15
Gambar III. 1 Simbol-Simbol Bagan Alir Dokumen (Flowchart) .....	35
Gambar III. 2 Flowchart Pengumpulan Dana Disalurkan Untuk Pekanbaru Makmur .....	41
Gambar III. 3 Mekanisme Pendistribusian Program Pekanbaru Makmur .....	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Format Rekap Penyaluran Jumlah Mustahik Zakat dan Infak Tahun 2023 .....	39
---	----





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara memberikan kebebasan kepada seluruh warganya untuk menganut agama masing-masing dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan itu. Penunaian zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam. Zakat adalah pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil, zakat harus dikelola dengan cara yang sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Organisasi yang menyelenggarakan pengelolaan zakat secara nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui Kementrian Agama. BAZNAS bertugas menghimpun dan mentransfer zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari muzaki kepada mustahik. BAZNAS dibentuk sesuai dengan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001. Peran BAZNAS semakin tergerus oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang pengelolaan Zakat.

Zakat secara harfiah memiliki arti penyucian, pertumbuhan dan berkah. Selain itu, zakat juga berarti suci, baik, tumbuh, berharga dan bahagia. Zakat menurut istilah yaitu sebagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu, yang telah





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya agar diberikan kepada seseorang yang layak menerima juga dalam syarat-syarat tertentu.

Pengertian zakat tertuang dalam salah satu aturan yang ditetapkan pemerintah sebagai bagian dari syariat islam dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa zakat ialah kekayaan yang dimiliki oleh umat islam atau badan usaha yang wajib dihibahkan kepada mereka yang layak untuk menerima menurut hukum islam.

Zakat ialah landasan ajaran islam, salah satu dalam rukun islam yang mewajibkan setiap muslim untuk menunaikan kewajibannya. Zakat termasuk dalam ibadah maliyyah, yang merupakan sarana penting bagi pemberdayaan ekonomi dan juga simbol keharmonisan hubungan antar warga.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri, melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Kota Pekanbaru. Sebagai lembaga zakat, BAZNAS Kota Pekanbaru menjalankan fungsi untuk melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, infak/sedekah (ZIS).

BAZNAS Kota Pekanbaru adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk dengan keputusan walikota, yang mengupayakan pendistribusian dana dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dengan prinsip skala prioritas, pemerataan, keadilan dan kemitraan. Dalam pengelolaannya mulai dari tahun 2011, BAZNAS Kota Pekanbaru telah melakukan pencatatan untuk kegiatan transaksinya sehari-hari. BAZNAS Kota Pekanbaru telah memiliki staf akunting yang bertugas khusus untuk menangani pencatatan dan pembuatan laporan keuangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan pendistribusian dana zakat melalui beberapa program unggulan yang salah satu program unggulannya yaitu program Pekanbaru Makmur. Pekanbaru Makmur ini adalah sebagai program pokok yang memberikan bantuan khususnya berupa bantuan zakat produktif yang diberikan kepada mustahik dan diharapkan mampu merubah paradigma dan pola pikir masyarakat serta dapat mengembangkan usahanya diharapkan berubah secara berangsur menuju kepada tingkat masyarakat yang lebih baik. Serta bertujuan untuk mengangkat tingkat perekonomian kaum dhuafa dari seorang penerima zakat (mustahik) berubah menjadi pemberi zakat (muzaki). Pada program Pekanbaru Makmur ini BAZNAS memberikan bantuan usaha untuk masyarakat Kota Pekanbaru yang sudah mempunyai usaha tapi masih terkendala modal dan masih memungkinkan untuk dikembangkan.

Sistem akuntansi (*accounting system*) merupakan jaringan yang terdiri dari formulir, catatan, prosedur, alat, dan sumberdaya manusia dalam rangka menghasilkan informasi pada suatu organisasi untuk keperluan pengawasan, operasi, maupun untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis (Priharta A dkk, 2018).

BAZNAS Kota Pekanbaru menggunakan sistem akuntansi berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109. PSAK 109 mengatur akuntansi zakat, infak dan sedekah secara khusus, termasuk definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Tujuan penerapan PSAK 109 adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Saat pemberi zakat (muzakki) memberikan uang atau aset lainnya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk zakat, itu diakui oleh sistem akuntansi ini. Dana ini kemudian dicatat sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil.

Sistem pencairan dan penyaluran merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan pengelolaan transparansi suatu transaksi sehingga harus diberi perhatian khusus oleh suatu pemerintah atau instansi dalam mencapai sasarannya. Karena setiap sistem memiliki siklus pengembangan sistem yang terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan sistem hingga pengoperasian sistem implementasi dari perubahan sistem ini ternyata masih terdapat masalah yang terjadi dalam program ini yaitu adanya penyimpangan dana karena kurangnya pemahaman penerima bantuan pekanbaru makmur sebagai penerima bantuan.

BAZNAS Kota Pekanbaru mengelola dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai syariah. Dalam agama islam, ada aturan yang sangat ketat tentang bagaimana zakat diterima dan didistribusikan. Infak dan sedekah digunakan untuk program yang lebih luas, seperti pembangunan fasilitas umum, bantuan sosial, dan kegiatan sosial lainnya. Namun zakat hanya boleh diberikan kepada delapan asnaf (golongan penerima zakat). Akibatnya, dana zakat hanya diperuntukkan untuk delapan asnaf dan tidak boleh dicampur dengan infak atau sedekah. Penggunaan dana untuk program pekanbaru makmur ini sebagian besar berasal dari dana zakat yang telah terkumpul. Oleh karena itu, tidak ada penggunaan dana infak atau sedekah untuk program pekanbaru makmur ini.

Pencatatan penerimaan dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Pekanbaru dilakukan dengan cara yang sederhana namun efektif. Proses ini tidak menggunakan sistem penjurnalan yang kompleks, melainkan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandalkan metode pencatatan biasa. Pencatatan tersebut disusun secara sistematis dan terstruktur mencakup beberapa elemen penting yaitu tanggal, bulan dan tahun, rekening, jenis setoran, keterangan, dan jumlah setoran.

Pada tahun 2024, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru berhasil merealisasikan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) sebesar Rp 15.384.761.520. Capaian ini merupakan 85,47% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu sebesar Rp 18.000.000.000. Perolehan dana ZIS-DSKL ini merupakan hasil kontribusi signifikan dari berbagai elemen masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), berbagai lembaga, serta masyarakat umum. Keberhasilan ini didukung oleh peran aktif Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga, dan masjid di seluruh Kota Pekanbaru, yang secara konsisten memfasilitasi pengumpulan dan penyaluran ZIS-DSKL kepada yang berhak.

Untuk pengalokasian dana zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru disalurkan ke berbagai program pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana zakat ini terkhusus untuk warga pekanbaru dan asnaf miskin. BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki berbagai program salah satunya pekanbaru makmur. Program ini sudah berjalan dari tahun sampai sekarang. Dana zakat yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat islam. Sebagaimana dalam At-Taubah 60, penyaluran zakat diperuntukkan bagi 8 (delapan) asnaf.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari dana zakat yang terhimpun pada tahun 2024 sebesar Rp 13.831.421.131 menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dari total dana tersebut, dialokasikan sebesar Rp 3.715.113.000 untuk pekanbaru makmur, sebuah inisiatif strategi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi warga kota Pekanbaru. Dengan demikian, persentase dana zakat yang disalurkan khusus untuk warga Pekanbaru Makmur adalah sebesar 26,86%, yang mencerminkan fokus yang signifikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal.

Dana yang digunakan dalam pelaksanaan Program Pekanbaru Makmur bersumber dari dana zakat yang terkumpul secara resmi. Dana zakat tersebut disalurkan kepada para penerima zakat (mustahik) yang termasuk dalam golongan miskin, yang merupakan salah satu dari delapan asnaf yang diatur dalam ketentuan syariat islam. Penyaluran dana zakat ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada kelompok mustahik yang berhak, termasuk fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Program Pekanbaru Makmur bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya melalui bantuan modal usaha, bantuan barang, dan bantuan hewan ternak, sehingga mereka dapat mandiri dan tidak bergantung pada bantuan terus-menerus. Dengan demikian, dana zakat yang dialokasikan untuk program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga digunakan secara produktif untuk mengembangkan usaha mikro yang mereka jalankan, sesuai dengan tujuan zakat produktif dalam syariat islam.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prosedur penyaluran dana dalam Program Pekanbaru Makmur yang dikelola oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dilakukan harus sesuai SOP yang berlaku di BAZNAS melalui beberapa langkah sistematis untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan taraf hidup mustahik. Prosedur penyaluran dana program pekanbaru makmur yaitu pengajuan permohonan, verifikasi data, input data permohonan, survey kelayakan, penetapan bantuan, penginputan hasil penetapan, penyerahan bantuan, pendampingan dan pengawasan.

Dalam proses penyaluran dana program Pekanbaru Makmur oleh BAZNAS Kota Pekanbaru, akad atau perjanjian yang digunakan adalah akad hibah. Akad Hibah adalah pemberian sukarela dari BAZNAS Kota Pekanbaru kepada penerima manfaat (mustahik) tanpa adanya kewajiban atau sanksi untuk mengembalikan.

Dalam hal ini yang melatarbelakangi berdaya atau tidaknya masyarakat di Kota Pekanbaru adalah tidak optimalnya pengelolaan bantuan oleh masyarakat, tidak terlaksananya *monitoring* dengan baik karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Kota Pekanbaru. Hal ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dalam program ini tidak bisa tercapai sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem akuntansi terhadap penetapan pencairan dan penyaluran dana bantuan program pekanbaru makmur dengan judul





## **“ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENETAPAN PENYALURAN DANA BANTUAN PROGRAM PEKANBARU MAKMUR PADA BAZNAS KOTA PEKANBARU”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai maka perlu adanya rumusan yang jelas dan terarah, adapun rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem akuntansi penetapan penyaluran dana bantuan program pekanbaru makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem akuntansi penetapan penyaluran dana bantuan program pekanbaru makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai mengenai sistem akuntansi penetapan pencairan dan penyaluran dana bantuan program pekanbaru makmur pada baznas kota pekanbaru.

b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam sistem akuntansi penetapan pencairan dan penyaluran dana bantuan program pekanbaru makmur pada baznas kota pekanbaru.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu tentang Analisis sistem akuntansi penetapan pencairan dan penyaluran dana bantuan program pekanbaru makmur pada baznas kota pekanbaru.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No.482 Pekanbaru.

### 1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh dari BAZNAS Kota Pekanbaru dalam bentuk wawancara, dokumentasi, dan observasi guna mengetahui dan mempelajari sistem yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Pekanbaru dalam bentuk seperti struktur organisasi dan sejarah singkat.

### 1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dapat dibedakan atas 3 bagian :

#### 1. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan staf BAZNAS Kota Pekanbaru.

#### 2. Dokumentasi

Yaitu metode dengan cara mengutip secara langsung dari data laporan pertanggungjawaban pegawai pada BAZNAS Kota Pekanbaru. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil dokumentasi adalah file, sumber tertulis, dan gambar.

#### 3. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk melihat situasi penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan atau peristiwa, waktu, perasaan.

### 1.4.4 Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendatangi langsung instansi yang terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dan menggunakan metode deskriptif yaitu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan dan membandingkan suatu keadaan dengan menganalisa serta mengevaluasi data tersebut berdasarkan teori dengan apa yang terjadi di lapangan hingga di ambil kesimpulan.

#### **1.4.5 Sistematika Penulisan**

Penyusunan tugas akhir ini terbagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun pokok masalah tiap bab tersebut akan penulis uraikan dalam garis besarnya saja sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menerangkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan analisis data.

#### **BAB II: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini membahas tentang sejarah singkat, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab pekerjaan, dan visi misi instansi.

#### **BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini membahas landasan teori dan praktek diantaranya yaitu pengertian sistem, penetapan pencairan dan penyaluran dana baik secara teori maupun secara praktek.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang membuat kesimpulan yang dirangkum dari hasil penelitian terhadap BAZNAS Kota Pekanbaru dan juga saran yang diajukan bagi instansi sebagai upaya untuk menunjang kemajuan instansi dimasa yang akan datang.





## BAB II GAMBARAN UMUM

### 2.1 Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru merupakan institusi pengelolaan zakat yang dikukuhkan Pemerintah Kota Pekanbaru yang berdiri sejak tahun 2001. Pengelolaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 KMA 373 Tahun 2003, Perdirjen D/291 Tahun 2001 dan Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 hal ini yang menunjukkan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu sisi ajaran Islam yang belum di tangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam.

Maka dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru berdiri sebagai wadah penghimpunan dan penyaluran dana zakat memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi yang berkembang di zaman sekarang yakni menggunakan teknologi berupa sistem pembayaran zakat melalui media online.

Tahun 2014 merupakan tahun peninjauan atau pertimbangan zakat Nasional. Perbaikan signifikan telah dilakukan untuk menjadikan lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru mampu menjadi lembaga zakat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang utama dan pusat pengelolaan zakat Nasional. Perubahan kepengurusan, pemanfaatan IT menjadi prioritas utama untuk mengangkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru agar menjadi lembaga yang mandiri dan dipercaya.

Dalam pengembangan selanjutnya koordinasi dan sinergi program akan terus dilaksanakan baik dilingkungan pemerintahan maupun antar lembaga Pengelolaan Zakat yang lainnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaksanakan tugas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan sentralisasi pengelolaan zakat bagi lembaga-lembaga zakat yang ada di Kota Pekanbaru berupaya menjalin kerjasama dengan organisasi pengelola zakat lainnya.

## 2.2 Struktur Organisasi

Organisasi merupakan suatu proses interaksi dimana terdapat hubungan antara fungsi, wewenang, dan tanggung jawab tiap bagian atau departemen atas pekerjaan yang ditugaskan. Atas setiap orang yang menjadi anggota perusahaan, sebagai suatu proses interaksi.

Didalam organisasi akan selalu terdapat struktur organisasi yang dapat dikatakan sebagai suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis hubungan kerjasama dari setiap orang dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi yang baik haruslah sederhana, fleksibel dan menggambarkan adanya pemisahan tugas yang tepat serta ditegaskan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap bagian atau departemen.


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur organisasi perusahaan/instansi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan. Berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya maka organisasi dapat dibedakan atas empat macam yaitu bentuk lini/garis dan staf, organisasi fungsi dan organisasi panitia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru diketahui bahwa struktur organisasi dapat dilihat dari gambar berikut ini.

**Gambar II. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru**



1. Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru : H. Endar Muda, SH, MH
2. WK I Bid Pengumpulan : H. Abazua Anwar, S.AG
3. WK II Bid. PDP  
(Pendistribusian dan Pendayagunaan) : H. Fikri Mahmud, Lc., Ma
4. WK III  
(Bid. Perencanaan dan Pelaporan) : Drs. H. Azwir A, MM, Msi
5. WK IV  
(Bid. ADM, SDM, dan Umum) : Drs. H. Khambarialdy, M.Pd
6. Sekretaris : Syarifah Rizky, ST
7. SAI : Zulfihar
8. Kabag Pendistribusian : M. Azmi, S.Kom. I





9. Bagian Perencanaan, Keuangan & Pelaporan : Yelfi Utari, S.Ak & Rochim, A.md

## 2.3 Visi dan Misi

### 2.3.1 Visi BAZNAS Kota Pekanbaru

Visi Mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang profesional dan terdepan di provinsi Riau.

### 2.3.2 Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

1. Memberdayakan zakat infak dan sodaqoh umat.
2. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzaki, mustahik dan pemerintah.
3. Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat.
4. Melahirkan mustahik yang berjiwa enterprenuership.
5. Mewujudkan masyarakat sadar zakat.

## 2.4 Program Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

Sebagai lembaga zakat nasional yang berada di tingkat kotamadya, Ada 5 program unggulan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru untuk melayani para mustahik yaitu:

1. Pekanbaru Peduli merupakan Program bantuan konsumtif yang diberikan untuk Lansia, berusia minimal 55 tahun, yang tidak dapat produktif untuk melakukan usaha.

2. Pekanbaru Sehat merupakan Program bantuan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan biaya untuk berobat.
3. Pekanbaru Makmur merupakan Program bantuan untuk membantu usaha mustahik agar dapat lebih berkembang dan lebih maju.
4. Pekanbaru Cerdas merupakan program bantuan untuk para siswa/siswi sekolah yang mengalami kendala di sekolah.
5. Pekanbaru Taqwa merupakan program bantuan yang diberikan oleh para fahabilillah dan mualaf yang membutuhkan.

Lima program unggulan BAZNAS tersebut merupakan upaya membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan program-program sosial kemasyarakatan dan ekonomi Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Kota Pekanbaru madani. Setiap bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru akan dilakukan survey atau peninjauan ke lokasi mustahik untuk keputusan program yang akan diberikan bantuan kepada mustahik. BAZNAS Kota Pekanbaru siap membantu dan membimbing para mustahik agar mendapatkan hidup yang lebih baik.

## 2.5 Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kota Pekanbaru

Seperti yang tercantum pada peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No. 03 Tahun 2014 Pasal 27 pertama BAZNAS Kabupaten/ Kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah Kabupaten/ Kota. Kemudian di pasal 28 dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten/ Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/ Kota. Adapun fungsi BAZNAS Kabupaten/ Kota dijelaskan Pasal 29 sebagai berikut :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/ Kota
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/ Kota
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/ Kota
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten/ Kota
5. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten/ Kota

### 2.6 Uraian Pekerjaan Serta Fungsi Bagian/Unit Kerja Pada BAZNAS Kota Pekanbaru

Uraian pekerjaan serta fungsi bagian/Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

#### 1. Ketua

Ketua bertugas sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten/kota.
- b. Mengarahkan kegiatan pelaksanaan tugas pada para wakil ketua.
- c. Bertanggungjawab atas keberhasilan pengelolaan kegiatan BAZNAS kabupaten/kota.

#### 2. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)

Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) bertugas sebagai berikut:

- a. Menyusun strategi pengumpulan zakat.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan kampanye zakat.
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
- e. Pelaksanaan pelayanan muzakki.
- f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
- h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki.
- i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.

3. *Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan)*

Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan) bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

4. *Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)*

Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan) bertugas sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.
- b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota.
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota.
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota.
- e. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten/kota.
- f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS kabupaten/kota.
- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum)*  
Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum) bertugas sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS kabupaten/kota.
  - b. Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS kabupaten/kota.
  - c. Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS kabupaten/kota.
  - d. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota.
  - e. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota.
  - f. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS kabupaten/kota.
  - g. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.
6. *Sekretaris*  
Sekretaris bertugas sebagai berikut:
  - a. Koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
  - b. Penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS
  - c. Penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. *Kepala Pelaksana*  
Kepala Pelaksana bertugas sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan lainnya.
  - b. Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat.
  - c. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan lainnya.
  - d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua BAZNAS.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8. Bidang Pendistribusian

Bidang Pendistribusian bertugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan standarisasi mustahik berdasarkan kelayakan penghasilan, harta dan keadaan rumah.
- b. Melakukan pendistribusian yang bersifat priodesasi yaitu satu kali dalam tiga bulan.
- c. Melakukan pendistribusian dalam bentuk insendental bagi mustahik yang sakit atau terkena musibah.
- d. Menetapkan program unggulan BAZNAS antara lain: Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Taqwa, Pekanbaru peduli.
- e. Menetapkan skala prioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan melalui Rapat Pleno.
- f. Mencatat pendistribusian dana zakat dan lainnya dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- g. Menyiapkan bahan laporan pendistribusian dana zakat dan lainnya.
- h. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada kepala pelaksana.

## 9. Bidang Pengumpulan UPZ

Bidang Pengumpulan UPZ bertugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya.
- b. Melakukan usaha penggalan harta zakat dan lainnya.
- c. Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- d. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.

## 10. Staff Keuangan

Staff Keuangan bertugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja bidang keuangan.
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
- d. Menyusun kebijakan teknis dibidang keuangan dan pengelolaan asset bersinergi dengan bidang umum.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
- f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
- g. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
- h. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan asset.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- k. Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
- l. Menerima, mencatat/membukukan dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan meliputi pengeluaran operasional dan pendistribusian.
- m. Menyerahkan dana yang telah disetujui oleh kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
- n. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
- o. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
- p. Menyiapkan laporan keuangan.

#### 11. Bidang Administrasi dan Pelayanan Muzakki

Bidang Administrasi dan Pelayanan Muzakki bertugas sebagai berikut:

- a. Menerima dan melayani surat-surat yang masuk.
- b. Menerima dan melayani muzakki yang datang membayar zakat.
- c. Melakukan pencatatan terhadap zakat yang diterima dalam sehari.
- d. Melaporkan dana zakat yang terkumpul kepada bendahara.
- e. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada kepala pelaksana.

#### 12. Bidang Data dan Informasi

Bidang Data dan Informasi bertugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pelayanan sesuai tugas.
- b. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data mustahik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan pelayanan dan informasi terkait pendistribusian kepada mustahik.
- d. Menginput data calon atau penerima bantuan kepada kepala bidang pendistribusian yaitu wakil ketua II.
- e. Melakukan verifikasi data dan dokumentasi mustahik.
- f. Meneruskan data calon atau penerima bantuan kepada kepala bidang pendistribusian yaitu wakil ketua II.
- g. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- h. Membantu tugas lainnya yang terkait dengan pendistribusian.

13. *Tenaga Survey*

Tenaga Survey bertugas sebagai berikut:

- a. Melakukan survey kepada calon mustahik supaya tepat sasaran.
- b. Berkoordinasi dengan bagian data dan informasi terkait calon mustahik.
- c. Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian.
- d. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada kabid pendistribusian yaitu wakil ketua II.
- e. Melaksanakan tugas-tugas tertentu terkait pendistribusian.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru diatur sesuai dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 serta adanya peraturan daerah menunjukkan Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan suatu kewajiban mutlak dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian dari solusi program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melakukan penyaluran terhadap dana bantuan program pekanbaru makmur yang diberikan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru menggunakan sistem tunai yang dilaksanakan setiap bulannya dan digunakan untuk penambahan modal usaha kepada para mustahik yang kekurangan modal usaha dalam menjalankan usaha yang telah dirintisnya. Serta bertujuan mengangkat tingkat perekonomian kaum dhuafa dari seorang penerima zakat (mustahik) berupa menjadi seorang pemberi zakat (muzakki).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

3. Penyaluran Program Pekanbaru Makmur yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru telah melalui tahap yang ketat hingga dapat tersalurnya dana bantuan program pekanbaru makmur ini secara transparan.
4. Sistem proses perhitungan penetapan dana bantuan program pekanbaru makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru telah sesuai dengan yang diterapkan oleh BAZNAS Pusat.

#### 4.2 Saran

1. Implementasi pendistribusian dana zakat pada program Pekanbaru Makmur sudah berjalan baik, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki kedepannya seperti : Pertama, evaluasi kepada usaha mustahik berjalan lancar dengan mendengarkan keluhan mustahik serta mencari solusi secara bersama-sama. Kedua, mengadakan pelatihan secara menyeluruh kepada usaha mustahik sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja mustahik. Ketiga, diharapkan kepada pihak BAZNAS Kota Pekanbaru untuk meningkatkan bantuan dana program Pekanbaru Makmur yang masih tergolong kecil berkisar Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000 yang mana berbanding jauh dengan program ZMART sebesar Rp. 10.000.000 sehingga hal ini belum bisa mengubah kesejahteraan mustahik. Keempat, diharapkan kepada mustahik untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha tersebut agar kedepannya terwujud harapan BAZNAS Kota Pekanbaru “mustahik menjadi muzakki”.
2. Program Pekanbaru Makmur yang diimplementasikan BAZNAS Kota Pekanbaru, merupakan salah satu langkah konkrit untuk mengurangi garis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan, maka dalam hal ini pihak BAZNAS harus meningkatkan pelayanan khususnya dibidang pendistribusian dana agar tidak ada lagi kesenjangan sosial.





## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan terjemahan

- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi : Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS* (1st ed.). ANDI.
- Batubara, Z. (2017). *Teknik Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia*.
- Fatimah, E. N. (2020). *Strategi Pintar Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedure)*. Pustaka Baru Press.
- Febriantoko, J. (2024). *Sistem Informasi Akuntansi*. PT Nasya Expanding Management.
- Krismiaji. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi* (Edisi Kelima). UPP STIM YKPN.
- Mayasari, R. dkk. (2023). *Pengantar Akuntansi : Sebuah Pengantar Pembelajaran Akuntansi*. Penerbit ANDI.
- Mujairimi. (2017). *Pengantar Akuntansi 1 : Berdasarkan SAK ETAP*. Media Nusa Creative.
- Mulyadi. (2023). *Sistem Akuntansi* (4th ed.). Salemba Empat.
- NESTARY, N. (2020). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA TOKO STOCK POINT LILY BERBASIS PHP MYSQL . *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, 11.
- Priharta A dkk. (2018). *Pengantar Akuntansi : Berbasis PSAK Terbaru*. Penerbit IN MEDIA.
- Radiansyah, A. (2023). *Pengantar Akuntansi*. PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Sujarweni. (2019). *Sistem Akuntansi*. Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Sistem akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka baru press.
- Surya, R. A. S. (2013). *Pengantar Akuntansi : Berbasis IFRS*. GRAHA ILMU.





## LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar Panduan Wawancara

### **“ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENETAPAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PROGRAM PEKANBARU MAKMUR PADA BAZNAS KOTA PEKANBARU”**

Informan : Muhammad Azmi, S.Kom  
Jabatan : KABAG Pendistribusian  
Tempat : Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru  
Tanggal : 14 Februari 2025  
Waktu : 11.00

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kota Pekanbaru?

Jawaban : BAZNAS Kota Pekanbaru didirikan pada tahun 2001, awalnya bernama Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru. Lembaga ini diprakarsai dan dikukuhkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Pendirian BAZNAS Kota Pekanbaru didasarkan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, serta Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat demi kesejahteraan masyarakat.

2. Bagaimana sistem akuntansi penetapan pencairan dan penyaluran dana bantuan program pekanbaru makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru?

Jawaban : BAZNAS Kota Pekanbaru menggunakan sistem akuntansi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. PSAK 109 mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah secara khusus, termasuk definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Tujuan penerapan PSAK 109 adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Saat pemberi zakat (muzakki) memberikan uang atau aset lainnya untuk zakat, itu diakui oleh sistem akuntansi ini. Dana ini kemudian dicatat sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil.

3. Berapa ZIS terkumpul dalam 1 tahun?



Jawaban : Pada tahun 2024, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru berhasil merealisasikan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) sebesar Rp 15.384.761.520. Capaian ini merupakan 85,47% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu sebesar Rp 18.000.000.000.

4. Alokasi ZIS kemana atau kesiapa saja?

Jawaban : Untuk pengalokasian dana zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru disalurkan ke berbagai program pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana zakat ini terkhusus untuk warga pekanbaru dan asnaf miskin. BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki berbagai program salah satunya pekanbaru makmur. Program ini sudah berjalan dari tahun sampai sekarang. Dana zakat yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat islam. Sebagaimana dalam At-Taubah 60, penyaluran zakat diperuntukkan bagi 8 (delapan) asnaf.

5. Berapa % dari total untuk pekanbaru makmur?

Jawaban : Dari dana zakat yang terhimpun pada tahun 2024 sebesar Rp 13.831.421.131 menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dari total dana tersebut, dialokasikan sebesar Rp 3.715.113.000 untuk pekanbaru makmur, sebuah inisiatif strategi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi warga kota Pekanbaru. Dengan demikian, persentase dana zakat yang disalurkan khusus untuk warga Pekanbaru Makmur adalah sebesar 26,86%, yang mencerminkan fokus yang signifikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal.

6. Bagaimana prosedur penyaluran?

Jawaban : Prosedur penyaluran dana dalam Program Pekanbaru Makmur yang dikelola oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dilakukan harus sesuai SOP yang berlaku di BAZNAS melalui beberapa langkah sistematis untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan taraf hidup mustahik. Prosedur penyaluran dana program pekanbaru makmur yaitu pengajuan permohonan, verifikasi data, input data permohonan, survey kelayakan, penetapan bantuan, penginputan hasil penetapan, penyerahan bantuan, pendampingan dan pengawasan.

7. Apa akadnya? Bagaimana pengembalian sanksi nya?

Jawaban : Dalam proses penyaluran dana program pekanbaru makmur oleh BAZNAS Kota Pekanbaru, akad atau perjanjian yang digunakan adalah akad hibah. Akad Hibah adalah pemberian sukarela dari BAZNAS Kota Pekanbaru kepada penerima manfaat (mustahik) tanpa adanya kewajiban atau sanksi untuk pengembalian.

## Lampiran 2 : Foto Kegiatan Wawancara



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Lampiran 3 : Foto Kegiatan Survei

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Lampiran 3: Foto Penyaluran

hak Cipta Dilindungi Undang-Undang






**CAHAYA ZAKAT**  
24



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PEKANBARU

### PENYALURAN BAZNAS KOTA PEKANBARU FEBRUARI 2025




**Tunaikan Zakat Anda melalui link:** [kotapekanbaru.baznas.go.id/bayarzakat](https://kotapekanbaru.baznas.go.id/bayarzakat)

**Atau transfer ke rekening**

 <b>754.100.0123</b> <small>a.n BAZNAS Kota Pekanbaru (Kode Bank: 200)</small>	 <b>820.21.61.88.8</b> <small>a.n Baznas Amil Zakat Kota Pekanbaru (Kode Bank: 109)</small>	 <b>3520.000.520</b> <small>a.n BAZNAS Kota Pekanbaru (Kode Bank: 453)</small>
---	---	---

**Layanan BAZNAS Kota Pekanbaru** : 0813-7232-9277 | [fund.baznaspkpu@gmail.com](mailto:fund.baznaspkpu@gmail.com)

 [@baznaspekanbaru](#)
 [Baznas Pekanbaru](#)

 [www.kotapekanbaru.baznas.go.id](https://www.kotapekanbaru.baznas.go.id)

## Lampiran 4: Pengumpulan ZIS BAZNAS Tahun 2024

PENGUMPULAN ZIS BAZNAS TAHUN 2024					TARGET
					18.000.000.000
					PENGHIMPUNAN
					15.384.761.520
					PERCENTAGE
					85,47%
JENIS DANA	TARGET PENGUMPULAN	REALISASI PENGUMPULAN	% REALISASI	PORST	
ZAKAT INDIVIDU	2.600.000.000 (1)	1.292.849.537	49,72%		
ZAKAT ENTITAS	98.000.000 (2)	27.368.000	28,53%		
ZAKAT UPZ	11.737.000.000	12.516.283.143	106,59%		
ZAKAT UPZ BIZNAS	6.736.200.000	11.258.810.379	167,09%		
ZAKAT UPZ MASYARAKAT	4.492.800.000	1.106.406.265	24,63%		
ZAKAT UPZ MASYARAKAT	905.000.000	143.964.500	15,91%		
ZAKAT FITRAH	2.733.200.000	330.451	0,01%		
INFRAK INDIVIDU	156.000.000	31.274.200	20,05%		
INFRAK UPZ	568.800.000	1.183.757.894	211,58%		
INFRAK UPZ BIZNAS	381.000.000	0	0,00%		
INFRAK UPZ MASYARAKAT	59.800.000 (3)	134.418.988	224,78%		
INFRAK UPZ MASYARAKAT	150.000.000 (4)	1.040.338.905	699,56%		
INFRAK TERAKKUMULASI	100.000.000	320.038.295	320,04%		
FIDYAH	15.000.000	18.270.000	121,80%		

## Lampiran 5 : Jumlah Penerima Bantuan Program Pekanbaru Makmur

No	Bulan	Pekanbaru Makmur
1	Januari	115
2	Februari	110
3	Maret	10
4	April	18
5	Mei	166
6	Juni	2
7	Juli	1
8	Agustus	213
9	September	20
10	Oktober	314
11	November	156
12	Desember	194
	TOTAL	1319



## Lampiran 6: Jumlah Dana Bantuan Program Pekanbaru Makmur

No	Bulan	Pekanbaru Makmur
1	Januari	Rp. 24.400.000
2	Februari	Rp. 177.385.300
3	Maret	Rp. 18.351.000
4	April	Rp. 35.700.000
5	Mei	Rp. 283.032.100
6	Juni	Rp. 10.002.100
7	Juli	Rp. 2.413.000
8	Agustus	Rp. 406.822.000
9	September	Rp. 146.500.000
10	Oktober	Rp. 513.265.600
11	November	Rp. 369.806.700
12	Desember	Rp. 779.832.800
TOTAL		Rp. 2.767.510.600

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Lampiran 7: Surat Pernyataan telah meneliti

Hak cipta milik UIN Suska Riau



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**KOTA PEKANBARU**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 107/U/BAZNAS-PKU/V/2025

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: H. Endar Muda, SH., MH
Jabatan	: Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan :

Nama	: Nur Isna Hafifah
NIM	: 02270425161
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program Studi	: D-III Akuntansi
Judul Penelitian	: Analisis Sistem Akuntansi Penetapan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru


Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian di BAZNAS Kota Pekanbaru terhitung mulai tanggal 14 Februari 2025 s/d 18 Maret 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


*Wassamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Pekanbaru, 20 Mei 2025

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU**



**H. Endar Muda, SH., MH**  
Ketua



Kantor :

Jl. Jenderal Sudirman No. 482 HP / WA : 0813-7232-9277 Komplek Masjid Ar - Rahman Kota Pekanbaru  
Website : www.kotapekanbaru.baznas.go.id E-mail : baznaskota.pekanbaru@baznas.go.id

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BIOGRAFI PENULIS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Penulis bernama Nur Isna Hafifah, di lahirkan di Botung 12 Maret 2004, Ayahanda bernama Tiopan dan Ibunda Yusmanisar. Penulis anak kedua dari empat bersaudara. Jenjang Pendidikan dimulai dari SDN 10 Koto Nopan Saiyo, dari tahun 2010 dan lulus 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 2 Rao Utara dari tahun 2016-2019, dan melanjutkan pendidikan di SMA N 3 Sumatera Barat dari 2019-2022. Kemudian pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial jurusan D3 Akuntansi.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Sistem Akuntansi Penetapan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru” dibawah bimbingan ibu identiti, SE M.Ak, Ak, CA dan tanggal 27 Mei 2025 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasyah dan dinyatakan lulus dengan menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU